

KEKUATAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK

Kosmas Dohu Amajihono

Universitas Nias Raya

(kosmasdoyan@gmail.com)

Abstrak

Kekuatan hukum perjanjian/kontrak yang dilakukan secara elektronik tidak dapat ditentukan dari bentuk kontraknya saja, melainkan ditentukan dari terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, seiring perkembangan teknologi semua hal dapat dilakukan dengan mudah, salah satunya yaitu melakukan transaksi perdagangan. Transaksi perdagangan modern saat ini dapat dilakukan antara penjualan dan pembelian tanpa harus bertemu hanya dengan menggunakan teknologi sebagai media. Kontrak elektronik (e-contract) merupakan salah satu bentuk baru dalam perjanjian jual beli maupun transaksi perdagangan lainnya. Adanya kegiatan transaksi elektronik mengakibatkan adanya perikatan atau hubungan hukum secara elektronik dengan memadukan jaringan berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang selanjutnya difasilitasi dengan jaringan internet atau jaringan global. Kontrak Elektronik merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPer yang memberlakukan "Asas Kebebasan Berkontrak". Sehingga keabsahan kontrak elektronik harus dilihat secara jelas apakah sudah sesuai dengan syarat sah perjanjian sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1320 KUHPerdata.

Kata kunci: Kekuatan Hukum, Kontrak, Elektronik.

Abstract

The legal force of an agreement/contract made electronically cannot be determined from the form of the contract alone, but is determined from the fulfillment of the conditions stipulated by law, along with the development of technology, all things can be done easily, one of which is conducting trade transactions. Today's modern trade transactions can be carried out between sales and purchases without having to meet only by using technology as a medium. Electronic contracts (e-contracts) are a new form of buying and selling agreements and other trade transactions. The existence of electronic transaction activities results in an electronic legal relationship or engagement by combining a computer-based network with a communication system which is further facilitated by the internet network or a global network. Electronic Contracts are the embodiment of Article 1338 of the Criminal Code which enforces the "Principle of Freedom of Contract". So that the validity of the electronic contract must be clearly seen whether it is in accordance with the legal terms of the agreement as mandated by Article 1320 of the Civil Code.

Keywords: Legal Force, Contract, Electronic.

A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE), menyatakan bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik. Dalam memperoleh Informasi Elektronik menggunakan media. Media menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat (sarana) komunikasi yang terletak diantara dua pihak, perantara atau penghubung. Tujuan utama media teknologi komunikasi adalah untuk mempermudah manusia melakukan interaksi dengan lainnya dalam waktu yang cepat dan singkat, meski tak harus bertatap muka satu dengan lainnya. Komunikasi ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu komunikasi (satu) arah dan komunikasi 2 (dua arah). Perkembangan zaman yang pada saat ini membuat perkembangan media yang meningkat. Saat ini media terpenting dan memiliki jaringan yang luas adalah internet, yang menghubungkan perangkat computer masing-masing penggunaanya secara *online*.

Internet adalah salah satu perangkat media elektronik yang paling menguntungkan, dengan satu klik tombol iklan akan memenuhi halaman

web dan pasti untuk menangkap beberapa pandangan sekilas untuk sesama peselancar web. Ini tidak hanya menyebar melalui media elektronik tetapi dapat menguntungkan pencipta halaman web sepanjang waktu. Kehadiran Internet telah mengubah cara berkomunikasi, cara mendapatkan berita dan informasi, serta cara membaca berita di media cetak, melihat gambar di majalah, mendengar radio, dan menonton program televisi. Media elektronik tidak mengubah mekanisme kerja para pelaku profesional yang bekerja pada media massa tetapi yang berubah hanya dalam penyampaian pesan yang sudah menggunakan digitalisasi.

Teknologi komunikasi dalam media elektronik membuat produk komunikasi mempunyai standarisasi. Standarisasi produk yang dimaksud adalah adanya dampak tak terelakkan dari industrialisasi media, mekanisasi, urbanisasi, dan redistribusi pendapatan. Media yang ada telah berubah dari seni menjadi industri yang harus menggunakan teknik-teknik produksi massal. Media elektronik merupakan istilah yang digunakan untuk semua bentuk media komunikasi massa yang berbasiskan teknologi komunikasi dan dan teknologi informasi. Media elektronik yang memiliki ciri tersebut adalah yang menggunakan jaringan Internet yang berasal dari jaringan kabel, telepon, dan satelit yang dihubungkan ke komputer secara langsung.

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi

elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronik tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.

Ciri media elektronik berbasis internet adalah yang pertama, internet tidak hanya berkaitan dengan produksi dan distribusi pesan, tetapi juga dapat disetarakan dengan pengolahan, pertukaran, dan penyimpanan informasi berbasis digital. Kedua, media elektronik merupakan lembaga komunikasi publik dan privat, dan diatur (atau tidak) dengan layak oleh pemerintah maupun lembaga swasta. Ketiga, kinerja media elektronik tidak seteratur sebagaimana media massa yang profesional dan birokratis. Bentuk media elektronik seperti Televisi memiliki keunggulan dalam skala jangka panjang hampir sama dengan media cetak tetapi berbeda hanya pada penekanan pada bentuk gambar dan suara yang dapat didengar langsung oleh penonton atau penyimak yang sedang mendengarkan atau menonton Televisi.

Adapun salah satu kebaikan inilah yang menyebabkan saat ini penggunaan media sosial dewasa sebagai sarana komunikasi baru telah merambah di seluruh dunia. Rata-rata masyarakat modern,

seperti orang-orang yang tinggal di perkotaan telah menggunakan media sosial misalnya situs jejaring sosial sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi. Negara Republik Indonesia dalam lingkup nasional telah mengakui adanya kontrak elektronik pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya pengakuan kontrak elektronik ini, maka kontrak elektronik di Indonesia dianggap sebagai kontrak yang sah dan mengikat bagi para pihak.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan (*research library*) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

C. Hasil dan Pembahasan

Suatu kontrak dikatakan memiliki kekuatan hukum, apabila dalam pembuatan kontrak tersebut, telah didasari pada syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. Maka dengan terpenuhinya syarat kontrak tersebut maka pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akan tetapi apabila suatu kontrak tidak memenuhi

syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, maka kontrak yang dibuat para pihak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, seperti yang dipertegas dalam pasal 1335 KUHPdata, yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan", didukung dengan pasal 1337 KUHPdata yang menegaskan bahwa "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum".

Namun, bagaimana dengan kekuatan hukum dari kontrak elektronik (e-contract) ini?. Kontrak Elektronik (e-contract) merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik pasal 1 angka 17 UU ITE. Sistem elektronik adalah

Ciri-ciri kontrak elektronik, sebagai berikut:

1. Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas negara melalui internet;
2. Para pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak pernah bertatap muka (faceless nature), bahkan mungkin tidak akan pernah.

Kontrak elektronik dianggap sebagai sebuah perjanjian apabila ditinjau dari definisi perjanjian dalam pasal 1313 KUHPdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya kepada satu pihak lain atau lebih. Namun banyak orang yang masih beranggapan bahwa perjanjian yang sah yaitu perjanjian yang berbentuk tertulis. Pada hal suatu

perjanjian tidak dapat ditentukan dari bentuk fisik dari perjanjian tersebut.

Meskipun syarat sah suatu perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, akan tetapi secara spesifik kontrak elektronik dianggap sah apabila memenuhi persyaratan di dalam pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (disingkat PP PSTE), sebagai berikut:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu;
4. Obyek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum;

Pihak-pihak yang dapat terlibat dalam kontrak elektronik antara lain:

- a. Pasal 41 ayat (2) PP PSTE yaitu lingkungan publik instansi pemerintah, yakni;
 - Institusi yang ditunjuk oleh Instansi;
 - Antar-Instansi;
 - Antar-Institusi yang ditunjuk;
 - Antar-Instansi dengan Institusi yang ditunjuk;
 - Antara Instansi atau Institusi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pasal 41 ayat (3) PP PSTE yaitu di lingkungan privat, yakni;
 - Antar pelaku usaha;
 - Antar pelaku usaha dengan konsumen;
 - Antar orang perorang;

Isi dari kontrak elektronik yang akan melakukan transaksi elektronik setidaknya-tidaknya memuat:

- Data identitas para pihak.
- Objek dan spesifikasi.
- Persyaratan Transaksi Elektronik.
- Harga dan biaya.
- Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak.
- Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi.
- Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik;

Terkait dengan tata cara penggunaan kontrak elektronik secara spesifik telah diatur dalam Pasal 18 UU ITE yang pada pokoknya yang menyatakan:

- Transaksi elektronik yang dibuat melalui sistem kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak.
- Para pihak memiliki hak untuk menentukan hukum yang berlaku atau diterapkan dalam transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik.
- Bilamana para pihak tidak menentukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik, maka hukum yang berlaku dengan berlandaskan kepada asas Hukum Perdata Internasional.
- Para pihak memiliki hak dan berwenang untuk menentukan kewenangan untuk menetapkan lembaga penyelesaian sengketa alternatif seperti forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga lain yang berwenang untuk menangani

sengketa yang mungkin timbul sebagai akibat dilakukannya transaksi elektronik.

- Bilamana para pihak tidak melakukan pemilihan terhadap forum atau lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul maka yang berwenang menangani sengketa atas terjadinya transaksi elektronik adalah ketentuan dan berpedoman pada asas hukum perdata Internasional.

Penjelasan lebih lanjut terkait penggunaan kontrak elektronik sebagaimana Pasal 18 UU ITE pada pokoknya berisikan hal-hal berikut:

- Kontrak elektronik dapat dipergunakan pada transaksi elektronik, mengingat kegiatan kontrak merupakan perbuatan hukum.
- Bilamana terjadi sengketa atas terjadinya kontrak elektronik maka para pihak memiliki wewenang untuk menentukan dengan hukum mana untuk menyelesaikan perselisihan atas transaksi elektronik yang terjadi.
- Apabila para pihak tidak menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari kontrak elektronik yang dibuatnya oleh para pihak maka yang berlaku adalah hukum perdata Internasional;

Perkembangan teknologi yang meningkat memiliki pengaruh terhadap segala aspek dalam kehidupan manusia. Internet adalah salah satu media informasi dan komunikasi elektronik terbesar yang sangat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kegiatan,

seperti *browsing*, mencari informasi data atau berita, berkomunikasi, hingga melakukan kegiatan ekonomi atau lebih dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau *e-commerce*, dan melakukan perjanjian biasa yang disebut dengan *e-contract*. *E-Contract* adalah kontrak yang dibuat secara elektronik dengan cara interaksi antara pihak yang ditawarkan dengan sistem elektronik. Oleh sebab itu, *e-contract* lebih sering ditemui dalam hubungan hukum antara produsen dengan konsumen. Hal lain yang perlu diketahui dalam *e-contract* adalah tanda tangan elektronik, yang mana tanda tangan elektronik bukanlah tanda tangan yang didigitalisasi. Dalam praktik, bentuk dari kontrak elektronik dan tanda tangan digital sangat dimungkinkan muncul dalam varian yang berbeda-beda karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Salah satu bentuk perkembangan dari hukum perjanjian adalah munculnya kontrak elektronik (*e-contract*) yang diperkenalkan dalam UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 2008, dengan diundangkannya UU-ITE ketentuan tentang *e-contract* diakui dalam hukum positif. Namun jika dicermati, *model law* UNCITRAL dan UU-ITE tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk dari *e-contract*. Secara umum, banyak orang berpendapat bahwa *e-contract* adalah kontrak elektronik. Tetapi pernyataan di atas belum menjawab secara utuh, karena muncul pertanyaan turunannya, yaitu seperti apa bentuknya? Banyak pendapat yang mengatakan bahwa suatu perjanjian

yang didigitalisasi dokumennya/*di-scan* atau dibuat dalam bentuk *soft-copy* maka itulah *e-contract*. Pandapat di atas adalah pendapat yang keliru, karena *e-contract* tidak sesederhana itu. Kekeliruan pemahaman lainnya juga terjadi dalam mengartikan tanda tangan elektronik. Berangkat dari kesalahan persepsi di atas, maka penjelasan tentang *e-contract*, jenisnya dan tanda tangan elektronik menjadi penting.

Untuk mengenal konsep *e-contract*, maka rujukan awalnya harus mengacu pada UNCITRAL sebagai penggagasnya. Meski UNCITRAL juga tidak menyebut seperti apa bentuk *e-contract*, akan tetapi pasal 4 UNCITRAL memberi petunjuk, yaitu: "*as between parties involved in generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data messages, and except as otherwise provided, the provisions of chapter III may be varied by agreement.*" Dalam suatu perjanjian, prinsip utamanya adalah kesepakatan (*agreement*). Meski secara prinsipil bentuk kesepakatan di dalam transaksi elektronik secara umum adalah sama, akan tetapi bentuknya memiliki perbedaan. Bertolak dari perbedaan bentuk maka UNCITRAL mengaturnya dengan sebutan "*variation by agreement*". Dalam konsep perjanjian, kebebasan menentukan kesepakatan ini adalah bagian dari lingkup proses *offer and acceptance* yang perbedaan bentuknya harus diakomodir oleh hukum. Dalam *e-contract*, bentuk *offer and acceptance* dilakukan dengan menggunakan jaringan elektronik, atau dikenal dengan sebutan *electronic data interchange* (EDI). Dengan adanya bentuk baru dari *offer and acceptance* maka sebutan variasi dari

kesepakatan yang ditetapkan UNCITRAL menjadi sangat beralasan.

Jika penjelasan di atas dikorespondensikan dengan UU-ITE, pengaturan tentang *offer and acceptance* diatur dalam pasal 8 UU-ITE, yaitu tentang “waktu pengiriman” dan “waktu penerimaan” informasi elektronik. Perlu disampaikan bahwa para pihak yang ingin membuat perjanjian bisa menentukan sendiri ketentuan tentang waktu di atas. Setelah dicapainya suatu kesepakatan, maka rumusan *essentialia* perjanjian bisa dibaca oleh salah satu pihak sampai pada akhirnya perjanjian selesai dibuat. Dalam praktik, perjanjian elektronik banyak digunakan untuk melakukan perjanjian antara produsen dengan konsumen dan perjanjian lisensi penggunaan perangkat lunak. Meski demikian, di negara yang sudah maju perjanjian elektronik banyak dilakukan sebagaimana layaknya perjanjian konvensional.

a. Click-Wrap Agreement

Dalam dunia teknologi informasi, bentuk perjanjian elektronik dikenal dengan sebutan *click-wrap agreement*. Secara sederhana, untuk menentukan kata sepakat dalam *e-contract* ketika pihak yang menerima penawaran melakukan ‘click’ pada bagian persetujuan (*agreement*). Perjanjian *click-wrap agreement* ini biasanya seringkali ditemukan ketika seseorang ingin melakukan instalasi perangkat lunak, membuat atau mendaftar suatu account tertentu (misalnya *email* atau *account media sosial*), melakukan pembelian secara elektronik dan sebagainya. Oleh sebab itu, *e-contract* bisa dikatakan sebagai

perjanjian antara pengguna komputer (*user*) dalam berinteraksi dengan produsen atau penyedia layanan elektronik.

Dengan sifat *e-contract* yang seolah-olah *fait accompli* maka pada kondisi tertentu, jenis perjanjian ini tentunya bisa dikatakan sebagai klausula baku, karena seolah-olah pihak penerima dihadapkan pada kondisi *take it, or leave it*. Meski demikian, pihak yang ditawarkan tetap memiliki keleluasaan untuk melakukan penolakan. Hal ini biasanya diatur di dalam sistem elektronik agar seseorang tetap bisa melakukan pembatalan. Oleh memfasilitasi pilihan pembatalan, biasanya disediakan pilihan ‘cancel’ dan pilihan ‘back’ selain pilihan ‘next’. Dengan adanya pilihan pembatalan, maka perjanjian yang ditawarkan akan terhindar dari unsur pemaksaan.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam *click-wrap agreement* adalah penempatannya yang harus bisa di lihat secara jelas oleh pihak penerima perjanjian (*user*). Selain itu, pihak yang menawarkan harus bisa memastikan bahwa pihak penerima membaca ketentuan perjanjian yang ditawarkan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana memastikan *user* membaca perjanjian itu? Secara sistem, pihak yang menawarkan harus mengatur sistem elektroniknya sedemikian rupa agar tidak bisa melakukan ‘click’ sebelum ia membaca perjanjian yang ditawarkan. Hal ini biasanya diatur dengan cara melakukan ‘scrolling’ terhadap *dialogue box* yang muncul pada sistem elektronik. Jika pihak yang menawarkan tidak merancang sistemnya seperti di atas,

maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan karena melanggar syarat subjektif.

b. Tanda Tangan Elektronik

Terkait kekeliruan pemahaman tentang tanda tangan digital yang dikatakan sebagai tanda tangan konvensional yang didigitalisasi dengan cara di-scan dalam konteks perjanjian elektronik harus mengacu pada rumusan pasal 1 angka 12 UU-ITE, yaitu: "Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi." Berdasarkan definisi di atas, ada dua kata kunci yang perlu diperhatikan perihal tanda tangan elektronik, yaitu: verifikasi dan autentikasi. Untuk dapat membubuhkan tanda tangan dalam konteks kontrak elektronik atau dokumen elektronik maka si penandatangan harus melakukan verifikasi dan autentikasi untuk memastikan bahwa dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan itu valid. Salah satu contoh bentuk autentikasi misalnya dengan memindai sidik jari. Lalu, bentuk tanda tangan digital itu seperti apa? biasanya tanda tangan digital tidak berbentuk tanda tangan orang yang menandatangani. Bentuknya bisa saja berupa Barcode atau kode tertentu yang diverifikasi menggunakan password, PIN, sidik jari, dan sebagainya.

Sebagai PPMSE atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, kita harus mengetahui dengan baik bagaimana cara membuktikan bahwa Anda sebagai pembeli telah melakukan transaksi jual

beli dan terjadi hubungan hukum antara Anda sebagai PPMSE dan pembeli. Hal ini penting dilakukan untuk mengatur hubungan dan sebagai pembatas hak dan kewajiban para pihak untuk keperluan pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengatur cara membuktikan hubungan hukum tersebut dan bagaimana kekuatan pembuktiannya.

Setiap transaksi perdagangan yang dilakukan melalui PPMSE, maka PPMSE harus menyediakan dan menyimpan Bukti Transaksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Bukti transaksi yang dimaksud menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Di mana, bukti transaksi tersebut harus dibubuhi tanda tangan elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik, maka bukti transaksi dapat dijadikan sebuah bukti tulisan otentik. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), kode akses, simbol, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, surat elektronik (electronic mail), atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (4) UU ITE menjelaskan bahwa

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perlu diketahui bahwa Bukti Transaksi ini berfungsi sebagai suatu pemenuhan syarat jika berdasarkan peraturan yang berlaku atas suatu transaksi harus dibuatkan perjanjian tertulis di atas kertas, dengan persyaratan yang telah diatur pada Pasal 30 ayat 1 dan 2, di mana Bukti Transaksi dapat dijamin keutuhan dan integritasnya dan dapat ditampilkan kembali. Dalam peraturan perundang-undangan juga telah mensyaratkan bahwa perjanjian sehubungan dengan transaksi harus dibuat secara tertulis dan dibubuhi tanda tangan basah, maka Bukti Transaksi dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat itu jika Bukti Transaksi dapat mengidentifikasi para pihak (subjek hukum) beserta niatan untuk memberikan persetujuan atas perjanjian tersebut, hal ini salah satunya melalui tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Selain itu, Pasal 5 ayat (4) UU ITE telah menjelaskan bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.

Sedangkan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, menjelaskan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil, dibutuhkan digital forensik.

Semua perjanjian termasuk dalam kontrak elektronik harus dilaksanakan dengan itikad baik (*te goeder trouw; in good faith*,) yang berdasarkan pada Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada itikad baik dan kepatutan, hal tersebut memberikan pengertian bahwa pembuatan perjanjian antara para pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu pada apa yang patut dan seharusnya diikuti dalam pergaulan masyarakat.

Pengaturan dalam Pasal 1338 ayat 3 yang menetapkan persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*contractus bonafidei*-kontrak berdasarkan iktikad baik). Hal tersebut bermaksud bahwa perjanjian dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. P.L.Werry dalam istilah *redelijkheid en billijkheid* yang berarti budi dan kepatutan, beberapa terjemahan lain menggunakan kewajaran dan keadilan, atau kepatutan dan keadilan, Sehingga *redelijkheid* memiliki arti rasional, dapat diterima oleh nalar dan akal sehat, sedangkan *billijkheid* berarti patut dan adil. Dengan demikian itu mengandung makna semua yang dapat dirasakan dan dapat diterima nalar dengan baik, wajar dan adil, yang diukur dengan norma- norma

objektif yang bersifat tidak tertulis dan bukan berasal dari subjektif dari para pihak.

Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak pelaku usaha dan pihak konsumen harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang kokoh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik ini terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik relatif dan itikad baik mutlak. Itikad baik relatif yaitu seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang obyektif. Daya berlaku iktikad baik (*goede trouw; good faith*) berdasarkan pendapat J.M van Dunne meliputi seluruh proses kontrak yang diistilahkan dengan *the rise and fall of contract*. Sehingga iktikad baik meliputi tiga fase perjalanan kontrak, yaitu: *pre contractuele fase*, *contractuele fase*, dan *postcontractuele fase*. Fase dalam penerapan iktikad baik meliputi fase sebelum terjadinya kontrak, fase saat terjadinya atau berlangsungnya kontrak sampai pada fase setelah kontrak dilakukan.

Asas iktikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu:

1. Iktikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa

sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

2. Iktikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian iktikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda, iktikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran. Iktikad baik dalam arti subyektif bisa diartikan kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang padawaktu diadakan perbuatan hukum. Iktikad baik dalam arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHPerdara.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, iktikad baik dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Iktikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Iktikad baik berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi. Hal ini dalam konteks hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beriktikad baik, sedang bagi pihak yang beriktikad tidak baik (*te kwader trouw*) harus bertanggung jawab dan menanggung risiko. Iktikad baik bersifat subjektif dan statis.
2. Iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum. Hal ini bersifat obyektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat iktikad baik disini terletak pada Tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu Tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.

Iktikad baik memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi yang mengajarkan bahwa kontrak harus ditafsirkan menurut iktikad baik, yakni kontrak ditafsirkan dengan patut dan wajar (*fair*).
2. Fungsi menambah atau melengkapi (*aanvullende werking van de goede trouw*), artinya iktikad baik dapat menambah isi atau kata-kata perjanjian apabila terdapat hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dengankontrak.
3. Fungsi membatasi atau meniadakan (*beperkende en derogerende werking van de goede trouw*), maksudnya adalah fungsi ini hanya dapat diterapkan apabila terdapat alasan-alasan yang amat penting (*allen in spreekende gevallen*).

Penafsiran pada iktikad baik berdasarkan kegiatan Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, maka dapat diartikan sebagai berikut:

1. Kejujuran pada waktu membuat kontrak;
2. Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat dihadapan pejabat, para pihak dianggap beriktikad baik;
3. Sebagai tahap kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaankontrak tersebut.

D. Penutup

1. Simpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini, yakni: Kekuatan hukum pembuatan kontrak elektronik harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1320 KUHPerdara dan UU ITE termasuk itikad baik di dalam pelaksanaan isi kontrak eletronik;

2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini, yakni Supaya setiap orang di dalam melakukan kontrak eletronik harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

E. Daftar Pustaka

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Pemerintah Nomor: 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
Smartlegal.id-08 oct 2021, Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis, Sah tidak Ya? <https://smartlegal.id/trending-topic/2021/10/08/kontrak-elektronik-dalam-perjanjian-bisnis-sah-tidak-ya/>
Wikipedia, Kontrak Elektronik, https://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak_elektronik
Achmadudin Rajab, Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media, file:///C:/Users/acer/Downloads/128-407-1-PB%20(1).pdf, Wikipedia, Media Elektronik, https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik,
- Bambang Pratama (Maret 2017), Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement Dan Tanda Tangan Elektronik, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>,
- Dimas Prasajo, 2019, Hal-hal Penting Dalam Perjanjian Elektronik (**Click-Wrap Agreement**), <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/hukum-perizinan/hal-hal-penting-dalam-perjanjian-elektronik-clik-wrap-agreement>
- Libera, Pentingnya Bukti Transaksi dan Kontrak Elektronik pada Bisnis e-commerce, <https://libera.id/blogs/bukti-transaksi-dan-kontrak-online/>,
- Ardiana Hidayah, Bulan Mei 2021, Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Elektronik, file:///C:/Users/acer/Downloads/361-Article%20Text-710-1-10-20210430.pdf,